

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAA
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM TAHUN 2020-2022
(Studi Pada Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
dalam Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

**Hani Lathifah
1951010356**

Program Studi : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM TAHUN 2020-2022
(Studi Pada Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
dalam Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :
HANI LATHIFAH
1951010356



Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si
Pembimbing II : Citra Etika, S.E., M.Si.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa merupakan satu aspek terpenting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program dari pemerintahan. Termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Maka rumusan masalah yaitu bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dan apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat ADD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Way Lunik dan bagaimana pengelolaan ADD dalam perspektif ekonomi Islam? Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan ADD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Way Lunik dalam perspektif ekonomi Islam. Kegunaan penelitian agar dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan yang di ambil dan sebagai pedoman program ADD.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, serta dokumentasi, populasi dalam penelitian adalah aparatur desa, tokoh masyarakat, masyarakat terkait dan pemuda di Desa Way Lunik, dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Way Lunik Tahun 2020-2022 ini dapat dikatakan tercapai yaitu peningkatan pembangunan infrastruktur, pembangunan bidang kesehatan, peningkatan perumahan masyarakat. Sedangkan peningkatan pendidikan dan pendapatan desa dan masyarakat belum tercapai secara menyeluruh, hal ini diakibatkan oleh terbatasnya pendanaan yang kurang sekalipun program yang di susun telah sesuai oleh pemerintahan desa setempat.

Kata Kunci : ADD, Kesejahteraan, dan Ekonomi Islam

ABSTRACT

Allocation of Village Funds is one of the most important aspects of a village to carry out programs from the government. This includes programs for the welfare of the people in their area. It is believed that the village government is better able to see the priorities of the community's needs compared to the district government, which has a broader and more complex scope of problems. So the formulation of the problem is how to manage village fund allocations and what are the driving factors and inhibiting factors for ADD to improve people's welfare in Way Lunik Village and how is ADD managed in an Islamic economic perspective? The purpose of this study is to determine the management of ADD towards improving the welfare of the community in Way Lunik Village from an Islamic economic perspective. The use of research can be used as a reference in making decisions taken and as a guide for the ADD program.

This research uses field research with qualitative methods, the methods used in this research are: observation, interviews, and documentation, the population in the research is village apparatus and community leaders in Way Lunik Village, using a purposive sampling method. Data collection techniques used in this research are literature, field and documentation. Data analysis techniques used in qualitative research include interview transcripts, data reduction, analysis, data interpretation and triangulation.

The results of the study show that the management of village fund allocations in Way Lunik Village for 2020-2022 can be said to have been achieved, namely an increase in infrastructure development, development in the health sector, improvement in community housing. While the increase in village and community education and income has not been achieved as a whole, this is due to limited funding that is lacking even though the program that has been compiled is appropriate by the local village government

Keywords : *ADD, Welfare , and Islamic Economics*



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hani Lathifah
NPM : 1951010356
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2020-2022 (Studi Pada Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Mei 2023



Hani Lathifah
NPM. 1951010356



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289.

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Tahun 2020-2022 (Studi Pada Desa Way
Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten
Lampung Utara)**

**Nama : Hani Lathifah
NPM : 1951010356
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan
Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si

Citra Erika, S.E., M.Si

NIP. 196511201992032002

NIP. 198501122019032013

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

NIP. 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2020-2022 (Studi Pada Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)”** Disusun Oleh **Hani Lathifah, NPM : 1951010356**, program studi **Ekonomi Syariah**, Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal : **Selasa/30 Mei 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Nasruddin, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Is Susanto, M.E.Sy. (.....)

Penguji I : Vicky F. Sanjaya, M.Sc. (.....)

Penguji II : Citra Etika, S.E., M.Si. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulis Shrivanto, S.E., M.M., Akt. C.A.

UIN/197009262008011008



MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa: 58)



PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Meskipun masih jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai di titik ini, yang akhirnya skripsi ini dapat selesai diwaktu yang tepat.

Sebagai salah satu tanda kasih sayang, saya persembahkan karya tulis sederhana ini kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Sugianto dan Ibu Sarmi sebagai motivator terbesar untuk penulis, yang telah memberikan kasih sayangnya serta doa yang tulus dan selalu memberikan nasihat, yang tak pernah mengenal kata lelah berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya.
2. Kakak Siti Aisyah dan Sugiyono, serta ponakan tercinta Azzam Yusuf Ramadan. Terimakasih aku ucapkan karena telah mendukung penuh di setiap proses belajarku, mengarahkan dan memberikan saran terbaik, dan terimakasih atas semua cerita dan cerita yang terbagi sehingga membuat ku tetap tenang dalam penyusunan skripsi ini.
3. Keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungannya serta hal positif lainnya yang diberikan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Hani Lathifah lahir di Desa Talang-tengah, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara pada 09 Agustus 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara pasangan pernikahan Bapak Sugianto dan Ibu Sarmi.

Jenjang pendidikan yang ditempuh oleh penulis, dimulai dari TK Islam Al-Muhajirin, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2006. Penulis pada Tahun 2007 melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar 1 Semuli Jaya, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara dan tamat pada Tahun 2013. Setelah itu, Pada Tahun 2013 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Abung Semuli, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara dan tamat pada Tahun 2016. Kemudian, pada Tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Abung Semuli, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara dan tamat pada Tahun 2019. Penulis pada Tahun 2019 Meneruskan pendidikan program sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada program studi Ekonomi Syariah, dan pada Tahun 2023 memasuki studi akhir.

Pengalaman organisasi penulis pernah mengikuti kegiatan Pramuka dan Paskibra di SMP Negeri 1 Abung Semuli. Kemudian pada Tahun 2016 SMA 1 Abung Semuli mengikuti kegiatan Pramuka dan Rohis, setelah itu melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan kegiatan Pramuka serta Kegiatan pendukung lainnya.

Bandar Lampung, 20 Mei 2023



Hani Lathifah

NPM. 1951010356

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya milik Allah SWT yang telah menurunkan Syari'at Islam sebagai jalan atau tuntunan hamba-Nya agar hidup bahagia lahir dan batin dunia maupun akhirat, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW dalam menjalankan Syari'at Islam sebagai pedoman hidup di dunia maupun akhirat.

Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul :

“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2020-2022 (Studi pada Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)”. Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dan oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih terutama ditujukan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., MM., CA., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan motivasi dan mendukung mahasiswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Ibu Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy, selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si. selaku Pembimbing I yang senantiasa sabar dan yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Citra Etika, S.E., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Dewan penguji yang telah banyak memberikan masukan serta arahan kepada penulis untuk sempurnanya penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen serta dan tenaga kependidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah ikhlas mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada mahasiswa serta selalu memberikan motivasi dan memberikan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Petugas Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi data referensi, pelayanan dan lainnya untuk mempermudah penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Marestri Herwanto S.IP selaku Kepala Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara beserta jajaran aparatur Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara yang telah memberikan banyak informasi terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Way Lunik serta memberikan izin atas lokasi yang memang dapat dijadikan bahan penelitian.
9. Bapak Fitriono, S.H selaku Sekretaris Desa di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara yang telah memberikan dukungan dan juga arahan serta memberikan banyak motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Kedua Orang Tua ku, Terimakasih karena telah meluangkan waktu, fikiran dan tenaga serta Doa dan keridhoan yang tulus dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
11. Keluarga besar mbah Sastro Wiyono Alm. dan mbah Nuryadi Alm. yang telah memberikan kasih sayang luar biasa, memberikan doa serta dukungan terbaik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan, satu jurusan dan satu almamater, terkhusus sahabat-sahabat ku di Ekonomi Syariah Kelas E angkatan 2019, terimakasih atas kebersamaan yang ada selama ini, terimakasih karena saling menguatkan dalam proses perkuliahan yang penuh dengan suka cita ini.

13. Kepada sahabat-sahabat tercinta Fanisa Amalia Zulvara, Fitriia Maulina dan Livia Febriani saya ucapkan terimakasih karena telah banyak membantu dan berbagi kisah selama kurang lebih 4 tahun bersama di masa perkuliahan ini, mendukung dalam segala hal yang akan saya kerjakan dan selalu memberi motivasi serta mengingatkan dalam kebaikan.
14. Teman-teman kostan Asrama Putri Aisyah yang telah Memberikan dukungan, motivasi serta senantiasa memberikan semangat dan mengingatkan dalam proses penyelesaian penulisan ini.
15. Seluruh teman-teman, Diah Safitri, Endang Safitri, Nurjannah, Fadilatul Mukaromah, Tri Suryani dan Rohmatul Kharimah yang selalu memberikan motivasi dan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
17. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Mengingat keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pembaca dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 20 Mei 2023



Hani Lathifah

NPM. 1951010356

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Pembahasan	30

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kesejahteraan Masyarakat.....	33
1. Pengertian Kesejahteraan	33
2. Konsep Kesejahteraan Masyarakat.....	34
3. Indikator Kesejahteraan.....	37
4. Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam	38
B. Ekonomi Islam	41
1. Pengertian Ekonomi Islam	41
2. Dasar Hukum Ekonomi Islam	43

3.	Ruang Lingkup Ekonomi Islam.....	46
4.	Nilai-nilai Ekonomi Islam	47
C.	Alokasi Dana Desa	53
1.	Pengertian Desa.....	53
2.	Pengertian Alokasi Dana Desa	55
3.	Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa	56
4.	Tujuan, Maksud dan Sasaran Alokasi Dana Desa	59
5.	Partisipasi Masyarakat.....	60
6.	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Alokasi Dana Desa	62
D.	Pengelolaan	65
1.	Pengertian Pengelolaan	65
2.	Tujuan Pengelolaan	65
3.	Fungsi Pengelolaan	67
4.	Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 113 Tahun 2014	68

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	79
1.	Sejarah Singkat Desa Way Lunik.....	79
2.	Visi dan Misi Desa Way Lunik	79
3.	Kondisi Geografis Desa Way Lunik.....	80
4.	Kondisi Demografi Desa Way Lunik	81
5.	Kondisi Pendidikan Desa Way Lunik	81
6.	Kondisi Perekonomian Desa Way Lunik	82
7.	Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Way Lunik.....	84
8.	Struktur Organisasi Pemerintahan DesaWay Lunik	85
B.	Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Way Lunik	86

BAB IV ANALISIS DATA

A.	Analisis Pengelolaan Akokasi Dana Desa Tahun 2020- 2022 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	101
B.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	116

C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Way Lunik
Menurut Perspektif Ekonomi Islam 119

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 123
B. Rekomendasi 125

DAFTAR RUJUKAN.....127

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Jumlah Populasi Penelitian	24
2. Tabel 2 : Tata Guna Tanah Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.....	80
3. Tabel 3 : Jumlah Penduduk Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.....	81
4. Tabel 4 : Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.....	82
5. Tabel 5 : Mata Pencaharian Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.....	83
6. Tabel 6 : Penyaluran ADD Tahun 2020.....	87
7. Tabel 7 : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	88
8. Tabel 8 : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	88
9. Tabel 9 : Bidang Pembinaan dan Kemasyarakatan Desa	90
10. Tabel 10 : Bidang Pemberdayaan Masyarakat	90
11. Tabel 11 : Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Keadaan Mendesak (BLTDD)	91
12. Tabel 12 : Penyaluran ADD Tahun 2021.....	91
13. Tabel 13 : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	92
14. Tabel 14 : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	93
15. Tabel 15 : Bidang Pembinaan dan Kemasyarakatan Desa ..	93
16. Tabel 16 : Bidang Pemberdayaan Masyarakat	94
17. Tabel 17 : Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Keadaan Mendesak (BLTDD)	94
18. Tabel 18 : Penyaluran ADD Tahun 2022.....	94
19. Tabel 19 : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	95
20. Tabel 20 : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	96
21. Tabel 21 : Bidang Pembinaan dan Kemasyarakatan Desa ..	97
22. Tabel 22 : Bidang Pemberdayaan Masyarakat	97
23. Tabel 23 : Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Keadaan Mendesak (BLTDD)	98
24. Tabel 24 : Indikator Kesejahteraan Sebelum Ada ADD dan Sesudah Ada ADD	108



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 : Jumlah Alokasi Dana Desa Way Lunik
Tahun 2020-20226



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Pra Riset	135
2. Surat Balasan Riset.....	136
3. Panduan Wawancara Penelitian	137
4. Hasil Wawancara.....	140
5. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.....	149
6. Jumlah Dana untuk Pembangunan Desa.....	151
7. Dokumentasi/Foto	155
8. Keterangan Bebas Turnitin	158
9. Originality Report Turnitin.....	160



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul dan menghindari perbedaan persepsi terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan maksud istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian skripsi dengan judul.

“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2020-2022 (Studi Pada Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)”.

Untuk itu, perlu diuraikan dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. **Analisis**, Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).¹
2. **Pengelolaan**, Pengelolaan adalah arti kata kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan arti kata pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola.²
3. **Alokasi Dana Desa**, Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pusat Bahasa Jakarta*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).

² Abu Rahum, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayanmakmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”, *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 4, (2015), h. 1–14.

³ Kristina Korniti Kila, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng

4. **Kesejahteraan Masyarakat**, Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin.⁴
5. **Perspektif Ekonomi Islam**

Perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar. Istilah-istilah lain yang sering diidentikkan dengan perspektif adalah model, pendekatan, strategi intelektual, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan pandangan dunia (*worldview*).⁵

Ekonomi islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran agama islam.⁶

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas dapat disimpulkan bahwa judul penelitian ini adalah pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa way lunik kecamatan abung selatan kabupaten lampung utara.

Kabupaten Kutai Timur”, *Ejournal Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 4, (2014), h. 505–519.

⁴ Aditya Achmad Fathony, Muhammad Iqbal, and Asep Sopian, “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung”, *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA* 55, Vol. 12, No. April, (2019), h. 55–64.

⁵ Dedy Mulyanana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Roskarya, 2004),9.

⁶ Hajar Swara Prihatta, “Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 1, (2018), h. 96–124, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.1.65-93>.

B. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan pembangunan ekonomi masyarakat.⁷ Dengan adanya pembangunan, manusia senantiasa mengalami proses yang menjauhkan dari keterbelakangan. Kesejahteraan manusia diperoleh dari pembangunan dalam bidang kehidupan. Tanpa adanya pembangunan, masyarakat tidak akan mengalami perubahan dalam hidup. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta meningkatkan daya saing melalui pemahaman tentang kebutuhan dasar, sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁸

Pembangunan tidak hanya dilihat sebagai pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pembangunan di bidang sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang meningkatkan pendapatan per kapita suatu masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional riil dan meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi selalu di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.⁹

Salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan desa adalah pengalokasian sumber pendanaan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang

⁷ Aferiaman Telaumbanua and Noferius Ziliwu, "Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, (2022), h. 108–123, <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.21>.

⁸Christina Yunnita Garung and Linda Lomi Ga, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka", *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, Vol. 8, No. 1, (2020), h. 19–27, <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>.

⁹Telaumbanua and Ziliwu, "Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat."

disalurkan melalui Pemerintahan Kabupaten/Kota. Dimana ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72). Yang di transfer secara bertahap dan sebelum mengalokasikan dana tersebut pihak Pemerintah terlebih dahulu memperhatikan jumlah nominal yang akan diberikan kepada tiap-tiap desa, karena setiap desa akan menerima dana yang berbeda tergantung pada jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.¹⁰

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya untuk fasilitas pembangunan serta pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di pemerintah Indonesia agar Alokasi Dana Desa (ADD) meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.¹¹

Berdasarkan peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 pasal 100 tentang belanja alokasi dana desa untuk Alokasi Dana Desa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari Alokasi

¹⁰Iga Vidya Marvanti and Sugeng Praptoyo, "Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi Dan Keuangan", *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. 2, (2017), h. 546-562.

¹¹Andi Siti Sri Hutami, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng , Kabupaten Wajo", *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 10, No. 1, (2017), h. 10-19, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8033>, Accessed .

Dana Desa digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan membangun desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan paling sedikit 30% dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan oprasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan LPM sebagai mitra pemerintahan desa.¹² Dan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹³

Kepala desa memiliki wewenang dalam penyelenggaraan seluruh pengelolaan keuangan desa karena kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan. Sementara perangkat desa merupakan pelaksana teknis dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa harus kompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas Akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.¹⁴

Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Hal ini juga sesuai dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir tahun 2000 yang menunjukkan bahwa sekitar 60% atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. leh


¹²Kristina Korniti Kila, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur."

¹³ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.", *Respiration Physiology*, Vol. 61, No. 2, (2014), h. 255–264, [https://doi.org/10.1016/0034-5687\(85\)90130-6](https://doi.org/10.1016/0034-5687(85)90130-6).

¹⁴Vilmia Farida, Ahmad Waluya Jati, and Riska Harventy, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang", *Jurnal Akademi Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, (2018), h. 64–73, <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6939>.

karena itu sangat logis jika pembangunan desa menjadi prioritas bagi keberhasilan pembangunan nasional.¹⁵

Pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Terdapat dari 4 (empat) dusun yaitu : Sumber Rejeki, Sumber Arum, Sri Bakti, dan Talang Tengah. Berjumlah 314 kk (kepala keluarga), kondisi perkonomian di desa Way Lunik di dominasi pada sektor pertanian 70% (tujuh puluh persen), dan lainnya merupakan pedagang, karyawan, buruh tidak tetap, wiraswasta, buruh perusahaan dan PNS 30% (tiga puluh persen). Desa Way Lunik sendiri termasuk ke dalam desa yang terdapat di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Terkait dengan jumlah Alokasi Dana Desa, berikut jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa tiga tahun terakhir desa Way Lunik.



Gambar 1

Jumlah Alokasi Dana Desa Way Lunik Tahun 2020-2022

Berdasarkan Gambar 1 Desa Way Lunik mendapatkan Dana dari Alokasi Dana Desa pada 3 tahun terakhir mengalami penurunan pada tiap tahunnya. Dimana tahun 2020 Desa Way Lunik memperoleh Dana Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah

¹⁵Ardiansyah et al., "Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat D", *Jurnal Mirai Management*, Vol. 7, No. 2, (2022), h. 85–103.

Rp.1.391.850.744, Tahun 2021 sejumlah Rp.1.274.533.311, dan pada Tahun 2022 sejumlah Rp.1.193.251.871. Dana dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Way Lunik pada Tahun 2021 sampai 2022 dibagi yang mana dana desa tersebut harus dialokasikan untuk biaya operasional program penyelenggaraan pemerintah desa, dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat desa, sesuai dengan prosedur pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa pembagian dana alokasi dana desa tahun 2020-2022 yang mengalami penurunan disetiap tahunnya sudah dibagikan secara terperinci dan sesuai dengan bidang-bidang dengan tujuan untuk mensejahteraan masyarakat Desa Way Lunik. Meskipun mengalami penurunan dana disetiap tahunnya tidak akan mempengaruhi pembangunan serta kegiatan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Way Lunik.

Alokasi dana desa haruslah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pengelolaan perencanaan program tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar sehingga potensi desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Desa diberikan hak istimewa diantaranya pengelolaan keuangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kemakmuran masyarakat baik dari sisi pembangunan maupun sisi operasional. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.¹⁶

Dalam kehidupan, Islam mengajarkan pemeluknya untuk berjuang demi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Begitu pula dengan kebahagiaan saat menjalani kehidupan di dunia, yaitu

¹⁶Walmi Sholihat, Ria Nelly, and Vince Ratnawati, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 25, No. 6, (2017), h. 15–29.

sejahtera lahir dan batin.¹⁷ Dalam islam juga dijelaskan tentang kesejahteraan masyarakat kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan baik tinggal di kota maupun yang di desa, Sejahtera lahir dan bathin. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentrangan diri, setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi. Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007), kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan standar hidup¹⁸, ada QS. Al Anbiya' ayat 107 dijelaskan bahwa :


 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “*Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam*”.

Dalam ayat Al Qur'an diatas dengan jelas disebutkan dalam Al Qur'an bahwa Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT kemuka bumi ini untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kehadiran Nabi Muhammad mampu dijadikan panutan oleh umat manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih terarah lagi dan juga mampu mengelola bumi dan seisinya untuk mempertahankan kehidupan manusia dimuka bumi secara sejahtera.¹⁹

¹⁷ Merisa Oktapianti, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, “Masyarakat Dan Sistem Ekonomi Islam”, *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, (2022), h. 38–48, <https://doi.org/10.55657/tajis.v1i1.23>.

¹⁸ Dahliana Sukmasari, “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an”, *At-Tibyan*, Vol. 3, No. 1, (2020), h. 1–16, <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>.

¹⁹ Langgeng Tri Wibowo and Sri Dwi Estiningrum, “Peran Kelompok Tani Bumi Lestari Kedoyo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Peta”, *Activa: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, (2021), h. 145–163, <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/activa/article/download/947/649>, Accessed .

Seiring dengan perkembangan pengelolaan keuangan desa atau lebih dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD) kita dapat mendefinisikan bahwa didalam pengelolaan keuangan harus berdasarkan keterbukaan kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan perencanaan, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan berdasarkan pengeluaran atau pencatatan, tanggungjawab berdasarkan hasil laporan. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi pradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangun masyarakat, yang dikelola menjadi lebih baik.²⁰

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan fisik dan non fisik bersifat sinergis sehingga tujuan utama pembangunan dapat tercapai. Pembangunan non fisik seperti pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi membutuhkan sarana dan prasarana. Infrastruktur dan fasilitas ini membutuhkan tanah dan material yang diambil dari permukaan bumi. Oleh karena itu, pemerintah desa berupaya untuk mengelola dana yang tersedia untuk pelaksanaan tujuan pembangunan desa.²¹

Selain itu, pembangunan di desa jauh lebih lambat dari pada dikota, akses pelayanan publik di kota jauh lebih cepat berkembang dari pada di desa dan dengan demikian pelayanan masyarakat semakin senjang dari waktu ke waktu akan semakin maju tentu saja perubahan itu ingin di ikuti oleh desa. Perlunya pengendalian dalam pengelolaan ini oleh pemerintah daerah atau pun tokoh masyarakat dan desa.²²

Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa, permasalahan umum yang terjadi saat ini adalah dalam hal kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur

²⁰Rahum, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayanmakmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser."

²¹Nurlaili Janati, "Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Riau", 2014.

²²Rahum, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayanmakmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser."

pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa. Dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 dijelaskan bahwa rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP, PKK Desa, Ketua RW, dan ketua RT. Namun dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan jaspirasi masyarakat.²³

Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, Kepala Desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan alokasi dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa. Selain itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan Bantuan Langsung ADD. Permasalahan lain yang juga sering timbul dalam pelaksanaan ADD adalah masih rendahnya partisipasi gotong royong masyarakat Desa. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai oleh ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan ADD.²⁴

Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam swadaya dana yang juga menunjukkan kurangnya komunikasi dan organisasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat

²³ Agnes Meila . S, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa", 2018 h. 1-26.

²⁴ Ibid.

kepala Desa Way Lunik yang menyatakan bahwa dalam menyusun kegiatan Alokasi Dana Desa telah dilakukan MusrembangDes tapi yang dihadirkan hanya pengurus-pengurus lembaga-lembaga desa yang ada, dan hasil musrembang tersebut tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat, dengan kondisi tersebut masyarakat tidak tahu besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasi nya dan tidak tahu untuk apa penggunaan Alokasi Dana Desa, hal ini dimaklumi dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah yang membuat masyarakat akan merasakan kebingungan, mereka hanya ingin bahwa Alokasi Dana Desa bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan adanya berbagai macam bantuan seperti pembangunan gorong-gorong, pembuatan sumur bor, pemasangan lampu jalan, pembuatan drainase, dan juga pembukaan badan jalan atau apa saja yang bisa masyarakat gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan asumsi inilah masyarakat sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan Alokasi Dana Desa, masyarakat hanya menyampaikan kepada kadus, apa saja yang dibutuhkan masyarakat, lalu kadus meneruskan kepada kepala desa, kemudian masyarakat berasumsi juga bahwa segala urusan tersebut adalah hanya tugas dan tanggung jawab perangkat desa, dan masyarakat tidak berminat untuk terlalu mencampuri kegiatan Alokasi Dana Desa tersebut.²⁵

Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pengelolaan alokasi dana desa untuk Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Bagaimana hasil pengeloaan alokasi dana desa tahun 2020-2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Serta mengetahui apasajakah faktor penghambat dan faktor pendorong

²⁵ I Agustina and E J P Sembiring, "Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Di Desa Patumbakkampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang ...", *Jurnal Otonomi & Keuangan Daerah*2018,<http://ejournal.ipdn.ac.id/JOKD/article/view/465%0Ahttp://ejournal.ipdn.ac.id/JOKD/article/download/465/280>, Accessed .

dalam pengelolaan ADD 2020-2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2020-2022 (Studi Pada Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)”**.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa way lunik tersebut, sebagai bagian integral masyarakat desa way lunik. Oleh sebab itu, sub fokus penelitian ini lebih diarahkan pada pokok masalah yang akan dirumuskan. Adapun sub fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Apa sajakah faktor penghambat dan faktor pendorong pengelolaan alokasi dana desa di desa way lunik kecamatan abung selatan kabupaten lampung utara

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Apa sajakah faktor penghambat dan faktor pendorong pengelolaan alokasi dana desa di desa way lunik kecamatan abung selatan kabupaten lampung utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Untuk mengetahui apa sajakah faktor penghambat dan faktor pendorong pengelolaan alokasi dana desa di desa way lunik kecamatan abung selatan kabupaten lampung utara.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan, pengalaman dan implementasi bagi masyarakat luas dengan mengacu pada sumber teori yang ada terutama pada ilmu ekonomi islam, dapat bermanfaat bagi bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang terutama tentang pengelolaan alokasi dana desa.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain mengenai pengelolaan alokasi dana desa.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai alokasi dana desa kepada pembaca tentang bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dan apasajakah faktor penghambat dan faktor pendorong alokasi dana desa tersebut.
 - c. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi yang nantinya dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan skripsi ini, maka penulis akan mengambil beberapa jurnal yang akan menjadi rujukan utama sebagai bahan perbandingan diantaranya:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Aferiaman Teleumbanua, Noferius Ziliwu pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif serta penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sajakah dampak dari pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Lasara Sowa. Hasil dari penelitian ini Pelaksanaan program alokasi dana desa tahun 2021 di Desa Lasara Sowa sangat di dukung oleh warga masyarakatnya, partisipasi masyarakat cukup tinggi sebagai dampak dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dijalankan oleh pemerintahan desa, walaupun pemerintah desa belum sepenuhnya menggunakan asas adil dan merata dalam pembagain proporsi ADD 2021 di Desa Lasara Sowa, karena terkendala dengan dana ADD 2021 yang minim sehingga tidak semua wilayah dusun menikmati ADD tahun 2021 ini.²⁶ Persamaan penelitian yaitu terletak pada kesamaan metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama membahas mengenai Alokasi Dana Desa.
Perbedaan penelitian yaitu terletak pada lokasi penelitian dan juga penelitian tersebut membahas mengenai adanya dampak adanya Alokasi Dana Desa sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas mengenai bagaimana Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Penelitian ini dilakukan oleh Ika Agustina dan Joy Prananta Sembiring pada tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa di Desa Patumbakkampung Kecamatan Petumpak Kabupaten Deliserdang Prvinsi Sumatera Barat”.

²⁶ Telaumbanua and Ziliwu, “Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan alokasi anggaran desa, untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung serta mengetahui upaya yang dilakukan desa pemerintah dalam mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di desa Patumbakkampung. Berdasarkan hasil yang diperoleh selama pemagangan pelaksanaan tersebut Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Patumbakkampung yang Pelaksanaannya Alokasi Dana Desa di desa Patumbakkampung sudah berjalan cukup optimal, meskipun masih ada beberapa sektor yang masih perlu dibenahi. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah desa perlu melakukan upaya pembenahan di segala bidang.

Persamaan penelitian yaitu terletak pada kesamaan metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama membahas mengenai Alokasi Dana Desa.²⁷

Perbedaan penelitian yaitu terletak pada lokasi penelitian dan juga penelitian tersebut membahas mengenai Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas mengenai bagaimana Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Hasmiana, Hartono dan Abd, Azis pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Jabal Nur Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui caranya dana desa dikelola dalam

²⁷ Agustina and Sembiring, “Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Di Desa Patumbakkampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang”

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa. Kedua, bagaimana merupakan upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, untuk mengetahui caranya dana desa dikelola dari perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Jabal Nur Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan juknis yang ada sehingga Pemberdayaan masyarakat dari tahun 2015-2019 mulai meningkat dari sisi pembangunan dan kemasyarakatanpemberdayaan itu sendiri cukup efektif.²⁸

Persamaan penelitian yaitu terletak pada kesamaan metode penelitian dan juga sama sama membahas mengenai pengelolaan alokasi dana desa dalam perspektif ekonomi islam.

Perbedaan penelitian yaitu terletak pada lokasi penelitian dan juga penelitian tersebut membahas mengenai pemberdayaan masyarakat sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Mutia Sumarmi pada tahun 2020 yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan memiliki pengaruh positif, dan Pemerintah diharapkan terus melanjutkan program dana desa untuk meningkatkan Kesejahteraan dengan mengupayakan

²⁸Hartono dan Abd. Azis Hasmiana, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Jabal Nur Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, Vol. 3, No. 1, (2020), h. 96–108, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4393700>.

meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan melalui perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan sehingga angka indeks pembangunan manusia dapat semakin meningkat dan mendorong pencapaian tujuan nasional yang mensejahterakan masyarakat.²⁹

Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada kesamaan membahas mengenai pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini yaitu dalam penggunaan metode, penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif. Selain itu juga lokasi penelitian dan subjek penelitian berbeda ssaya berlokasi di desa way lunak sedangkan penelitian sebelumnya di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Aditya Achmad Fathony, Muhammad Iqbal, Asep Sopyan pada tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langosari Kecamatan Pemeungpeuk Kabupaten Bandung”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan observasi (*pengamatan*), interview (*wawancara*), kuesioner (*angket*), dan gabungan ketiganya. Instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner menggunakan skala likert Selanjutnya data ordinal (*likert*) yang telah diperoleh tersebut, dikonversi menjadi skala interval yaitu dengan *Method of Successive Interval (MSI)*.

²⁹Mutia Sumarni, “Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, h. 77–90.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung dan Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris dan Bendahara, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), Kepala Dusun, Ketua RW dan RT sebanyak 81 Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 45 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Hasil ini ditunjukkan pula oleh nilai Koefisien Determinasi (KD) sebesar 43,8%, adapun sisanya ditunjukkan dengan nilai epsilon (ϵ) sebesar 57,2% dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi, program, dan peranan pemerintah dan lain sebagainya. Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Hasil ini ditunjukkan pula oleh nilai Koefisien Determinasi (KD) sebesar 47,9%, adapun sisanya ditunjukkan dengan nilai epsilon (ϵ) sebesar 52,1% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi ekonomi, sosial dan politik, infrastruktur, profesi masyarakat dan lain sebagainya. Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada kesamaan membahas mengenai pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini yaitu dalam penggunaan metode, penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif. Selain itu juga lokasi penelitian dan subjek penelitian berbeda saya berlokasi di desa

way unik sedangkan penelitian sebelumnya di Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.³⁰

6. Penelitian ini dilakukan oleh Ardiansyah, Muh Syukri, Idha Sari, and Nurjannah tahun 2022 yang berjudul “Pengaruh ALokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun narasumber adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan uji t. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Matompi Kec. Towuti Kab. Luwu Timur dengan menggunakan data alokasi dana desa tahun 2012-2017 yang diperoleh dari hasil observasi di Kantor Desa Matompi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.³¹

Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada kesamaan membahas mengenai pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini yaitu dalam penggunaan metode, penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif. Selain itu juga lokasi

³⁰ Fathony, Iqbal, and Sopian, “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.”

³¹Ardiansyah et al., “Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat D.”

penelitian dan subjek penelitian berbeda saya berlokasi di desa way lunak sedangkan penelitian sebelumnya di Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

7. Penelitian ini dilakukan oleh Citra Etika pada Tahun 2020 yang berjudul “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif komparatif yakni membandingkan pengelolaan desa jungai kecamatan rambang kapak tengah kota Prabumulih dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan perencanaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rambang Kapak Tengah kota Prabumulih dan untuk mengetahui kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rambang Kapak Tengah kota Prabumulih, menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini adanya kesesuaian perencanaan rancangan peraturan Desa Jungai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, adanya kesesuaian dalam evaluasi rancangan APBDesa dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014. Persamaan penelitian yaitu terletak pada kesamaan metode penelitian dan juga sama-sama membahas mengenai Desa. Perbedaan penelitian yaitu terletak pada lokasi penelitian dan juga penelitian tersebut membahas mengenai pengelolaan Keuangan Desa sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pengelolaa Alokasi Dana Desa.³²

³² Citra Etika et al., “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih”, 2020 h. 1–8.

8. Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Zuliansyah, Anas Malik, Bangun Laksono Aji pada tahun 2014 yang berjudul "Membangun Desa Masa Depan Yang Ideal". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membahas dua hal. Pertama, kendala pemerintah desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa. Kedua, kebutuhan pemerintah desa untuk mengimplementasikan Undang-Undang Desa. Hasil kajian menunjukkan, bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Desa, pemerintah desa menghadapi sejumlah kendala yaitu. Pertama, Kendala legislasi dan regulasi tentang desa. Banyak substansi aturan yang membingungkan dan belum dibuat. Aturan yang menyangkut kelembagaan yang mengurus desa juga menimbulkan kebingungan. Kedua, Banyak aparatur pemerintah desa yang belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk implementasi Undang-Undang Desa. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, seperti ketersediaan jumlah aparatur profesional yang bisa bertindak efektif dan efisien, terbuka, serta bertanggungjawab. Ketiga, Budaya pemerintah desa dan masyarakat desa, khususnya dalam merancang kebutuhan masyarakat yang partisipatif dan transparan belum mapan. Kebutuhan pemerintah desa meliputi: Pertama, Sosialisasi berbagai aturan yang mengatur pemerintah desa. Kedua, Pelatihan terhadap aparatur desa. Ketiga, Perlu membangun budaya pemerintah desa dan masyarakat desa yang partisipatif, transparan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Desa agar lebih optimal. Keempat, Memperkuat pendamping pembangunan desa dan kontrol masyarakat. Rekomendasi Mempercepat pelengkapan regulasi yang mengatur Undang-Undang Desa dan memperluas sosialisasinya. Memberi pelatihan kepada aparatur desa agar profesional dalam mengelola keuangan dan pembangunan desa yang partisipatif dan transparan. Melatih masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan ikut mengontrol penggunaan dana desa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu terletak pada kesamaan penggunaan metode penelitian dan sama sama membahas mengenai Desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu pada lokasi penelitian dan dalam penelitian ini membahas mengenai Membangun Desa Masa Depan Yang Ideal sedangkan dalam penelitian saya membahas mengenai pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³³

H. Metode Penelitian

Metode merupakan aspek yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian, untuk itu dalam bagian ini penulis akan menjelaskan metode yang digunakan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan mempelajari bahan-bahan dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dan juga penelitian Lapangan (*field research*), penulis langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data secara langsung. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang kuat dan akurat yang selanjutnya menjadi bahan analisa lebih lanjut pada pelaksanaan penelitian. Untuk mendapatkan data dimaksud diatas, penulis menggunakan 3 (Tiga) teknik pengumpulan data, yaitu dengan observasi, interview dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat di tarik kesimpulan.³⁴

³³ Ahmad Zuliansyah Bangun Laksamono Aji, Anas Malik, "Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung 3) STKIP-PGRI Metro", No. 6, (2014), h. 19–28.

³⁴Telaumbanua and Ziliwu, "Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat."

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini berdasarkan sifatnya termasuk kedalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan melaporkan suatu objek penelitian dengan mengoperasikan antara teori dengan keadaan yang terjadi dilapangan, apakah ada kesenjangan atau mungkin kesamaan antara teori dengan kenyataan di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan tujuan penelitian.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu pada Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang didapat dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan menggunakan 2 jenis data yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data yang bersumber atau berasal dari informan yang berkaitan dengan penelitian.³⁵ Data primer juga diperoleh melalui wawancara dan diskusi interaktif dengan responden dan informan.³⁶ Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak yang bersangkutan yaitu aparatur desa Way Lunik yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumen-dokumen, buku teks, yang ada baik pada instansi serta perpustakaan yang berhubungan

³⁵F. Kawalod, A. Rorong, and V. Londa, "Peranan Organisasi Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Tewasen, Desa Pondos, Desa Elusan, Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan)", *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, Vol. 3, No. 031, (2015), h. 1–10, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/8737/8298>, Accessed .

³⁶Asri Lasatu, "Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 2, (2020), h. 201, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.201-222>.

dengan masalah penelitian yang dibahas.³⁷ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari Al-Qur'an, Hadis, buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu pengelolaan alokasi dana desa di Desa Way Lunik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.³⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara yang ada di empat dusun seperti disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1

Jumlah Populasi Penelitian

No.	Dusun	Jumlah KK
1.	Sri Bakti	82
2.	Sumber Rejeki	79
3.	Sumber Arum	78
4.	Talang-tengah	77
	Jumlah	316

Sumber Data : Kantor Desa Way Lunik

³⁷Kawalod, Rorong, and Londa, "Peranan Organisasi Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Tewasen, Desa Pondos, Desa Elusan, Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan)."

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung, 1999).

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).³⁹

Menurut Arikunto “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan sampel adalah bagian populasi yang hendak diteliti dan mewakili karakteristik populasi. Apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.⁴⁰ Berdasarkan penjelasan diatas maka sampel pada penelitian ini yakni sebanyak (316 KK x 10%) 31 orang. 31 orang ini terdiri dari Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Terkait, Pemuda dan perangkat lainnya yang menangani tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Way Lunik.

Adapun jumlah sampel yang diambil oleh penulis yaitu sebanyak 31 sampel yang terdiri dari :

1. Marestri Herwanto, S.IP : Kepala Desa
2. Fitriyono, S.H : Sekretaris Desa
3. Dimas Iqbal : Bendahara Desa
4. Eni Kuswaningsih : Kaur Umum
5. Defry Azzyz : Kaur Keuangan
6. Heru Marwanto : Kasi Pemerintahan

³⁹Ibid.

⁴⁰ Telaumbanua and Ziliwu, “Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.”

- 
7. Suhartanto : Kasi Kesejahteraan
 8. Jumali : Kasi Pembangunan
 9. Sunarto : Kepala Dusun 01
 10. Sujarwo : Kepala Dusun 02
 11. Kartono Agung : Kepala Dusun 03
 12. Hariyono : Kepala Dusun 04
 13. Imam Mahwidi : Kepala RT 01
 14. Anggara : Kepala RT 02
 15. Budiansyah : Kepala RT 03
 16. Suradi : Kepala RT 04
 17. Sugianto : Tokoh Masyarakat
 18. Hartoyo : Tokoh Masyarakat
 19. Sukarya : Tokoh Masyarakat
 20. Satiman : Tokoh Masyarakat
 21. Sumadel : Tokoh Masyarakat
 22. M.Arifin : Masyarakat Terkait
 23. Suwatno : Masyarakat Terkait
 24. Tukirin : Masyarakat Terkait
 25. Sugeng : Masyarakat Terkait
 26. Khairil Anwar : Masyarakat Terkait
 27. Wahyu Nasrulloh : Pemuda
 28. Ahmad Fauzi : Pemuda
 29. Muslih Mustafa : Pemuda
 30. Dino Ramadhan : Pemuda
 31. Mubasir : Pemuda

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara *Nonprobability Sampling* yaitu pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih sebagai sampel. Cara penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴¹ Misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, 2020),130-133.

harapkan, atau mungkin beliau sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti sehingga dalam penelitian ini aparatur desa, tokoh masyarakat, pemuda masyarakat sekitar lah yang paling di angggap paling tahu apa yang kita harapkan tentang Alokasi Dana Desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan atau observasi (*observation*) merupakan teknik yang biasa digunakan dalam pengumpulan data penelitian kualitatif di samping, atau untuk melengkapi, teknik wawancara. Mengamati pada hakikatnya adalah menatap benda, kejadian, gerak atau prose. Dalam penelitian, pengamat dapat diartikan sebagai melihat pola perilaku manusia atau objek dalam suatu situasi untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diamati.⁴²

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁴³ Adapun hal-hal yang diobservasi meliputi : keadaan desa Way Lunik, kondisi sosial ekonomi, serta tingkat pendidikan dan juga pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa way lunik

b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan orang-per-orang (*the person-to-person*) dan wawancara kelompok (*group interviews*). Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pewawancara (*interviewee*). Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek (informan) untuk mendapatkan informasi. Wawancara kelompok (*group interviews*) dapat

⁴²Nurul; Teguh Triwiyanto Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Keguruan & Pendidikan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021).

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: 2009).

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada banyak orang dalam waktu yang sama. Jawaban atas pertanyaan merupakan hasil diskusi dari kelompok yang ditanya. Baik wawancara orang-per-orang maupun wawancara kelompok dapat dimaknai sebagai suatu percakapan yang memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan informasi sebagai data penelitian.⁴⁴ Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi mengenai alokasi dana desa dan dalam hal ini peneliti mewawancarai orang yang dianggap paling tahu mengenai alokasi dana desa seperti aparatur desa, tokoh masyarakat dan masyarakat yang terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, prasasti, notulen rapat, agenda, arsip dan lain lain, termasuk dokumen yang ditulis oleh subjek secara pribadi seperti : auto biografi, data umum Alokasi Dana Desa, gambaran umum Desa Way Lunik, Struktur organisasi pemerintahan Desa Way Lunik, catatan-catatan, buku harian, jurnal, surat-surat, foto, video dan sebagainya.⁴⁵

5. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data, ada beberapa langkah pokok yang harus dilakukan, yaitu :

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalan data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat

⁴⁴Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Keguruan & Pendidikan*.

⁴⁵Ibid.

melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.⁴⁶

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.⁴⁷ Data yang diperoleh merupakan data terkait pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Way Lunik. Kemudian menitik beratkan kepada data yang relevan, selanjutnya mengarahkan data pada pemecahan masalah dan memilih data yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

c. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.⁴⁸

⁴⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, (2019), h. 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

⁴⁷Ibid.

⁴⁸Ibid.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara:

1. Memikir ulang selama penulisan
2. Tinjauan ulang catatan lapangan
3. Tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif
4. Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.⁴⁹

I. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan pada penelitian merujuk pada pedoman penulisan skripsi kualitatif program pasca sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020. Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri dari lima bab, setiap bab diuraikan beberapa sub bab yang menjadi penjelasan rinci dari pokok pembahasan. Berikut adalah sistematika penulisannya :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

⁴⁹Ibid.

kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat tentang teori-teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian meliputi teori pengelolaan, alokasi dana desa, kesejahteraan masyarakat dan ekonomi islam.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum objek penelitian dan deskripsi data secara lengkap mengenai data yang diperoleh dari lapangan. Meliputi profil desa dan kegiatan yang ada di desa way lunik.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang hasil analisa data sebagai jawaban dari rumusan masalah yaitu analisis pengelolaan alokasi dana desa (Add) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam tahun 2020-2022 yang dilakukan di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan hal yang ingin dicapai oleh semua orang, baik kesejahteraan secara individu maupun kesejahteraan keluarga.⁵⁰ Menurut Adi Fahrudin kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “catera” (*payung*) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya akan membutuhkan dan saling berinteraksi satu sama lain. Hal ini menyebabkan kondisi sejahtera biasanya akan menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material.⁵¹

Dalam teori ekonomi mikro yang dikenal dengan teori Pareto yang menjelaskan tentang tiga jenis tingkatan kesejahteraan, yaitu pertama pareto optimal. Dalam tingkatan pareto optimal terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan

⁵⁰ Yunita Rahayu, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang”, *Islamic Economics and Finance Journal*, Vol. 1, No. 1, (2022), h. 1–12, <https://doi.org/10.55657/iefj.v1i1.4>.

⁵¹ Nurul Muchlis Agus Adriyanto, “Pengaruh Lingkungan Kerja, Kesejahteraan, Dan Kepemimpinan Komandan Kri Terhadap Motivasi Kerja Prajurit Pengawak Kri Di Satkor Koarmatim The”, *Prodi Strategi Pertahanan Laut*, Vol. 3, No. 1, (2017), h. 1–18.

mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain. Kedua pareto non-optimal, dalam kondisi pareto non-optimal terjadinya kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain. Ketiga, pareto superior. Dalam kondisi pareto superior terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain. Menurut teori pareto tersebut, ketika kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mencapai pada kondisi pareto optimal maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan.⁵²

Sedangkan Menurut Kolle dalam bukunya Bintarto, kesejahteraan dapat diketahui melalui beberapa aspek kehidupan, diantaranya :

- a. Kualitas hidup dari segi materi, meliputi keadaan tempat tinggal dan pemenuhan gizi pada pangan
- b. Kualitas hidup dari segi fisik, meliputi kesehatandan keadaan lingkungan sekitar
- c. Kualitas hidup dari segi mental, meliputi fasilitas pendidikan
- d. Kualitas hidup dari segi spiritual, meliputi moral, etika dan keserasian penyesuaian.⁵³

2. Konsep kesejahteraan masyarakat

Sejahtera bermakna aman sentosa dan makmur; selamat atau terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Kesejahteraan dapat dimaknai dengan: hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman, kesenangan hidup, dan sebagainya; kemakmuran. Kesejahteraan

⁵²A Ghofar Purbaya, “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha Krupuk Dan Camilan Hasil Laut Di Pantai Kenjeran Lama Surabaya.”, *OECOMICUS Journal of Economics*, Vol. 1, No. 1, (2017), h. 71–98.

⁵³Yulfan Arif Nurohman, Rina Sari Qurniawati, and Fuad Hasyim, “Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro”, *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 7, No. 1, (2019), h. 35–43, <https://doi.org/10.35829/magisma.v7i1.38>.

Sosial atau sosial *welfare* adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.⁵⁴

Kesejahteraan Masyarakat adalah keadaan di mana kebutuhan dasar terpenuhi yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.⁵⁵ Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.⁵⁶

Kesejahteraan hidup adalah suatu proses dinamik yang memberi nilai kepada manusia tentang bagaimana kehidupan mereka berubah dan bertambah baik atau sebaliknya. Kualitas hidup rakyat yang bertambah baik menunjukkan kesejahteraan rakyat meningkat dan maju. Hal ini karena konsep kesejahteraan sendiri bersifat subjektif dan susah untuk diukur, lebih lagi dalam sebuah Negara yang mempunyai berbagai bidang ekonomi sebagai penyumbang pendapatan Negara seperti pada sektor pertanian.

⁵⁴ Nur Fadilah, "Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 1, (2020), h. 58, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>, Accessed .

⁵⁵Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an."

⁵⁶Ibid.

Kesejahteraan sosial masyarakat meliputi aspek perumahan, hubungan sosial, kebudayaan, kesehatan, lingkungan dan keluarga. Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan menjadi 4 faktor yaitu rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri. Kesejahteraan pada dasarnya terdiri dari 3 konsep yaitu :

- a. Kondisi kehidupan atau keadaan kesejahteraan, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohaniah dan sosial.
- b. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
- c. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang terorganisasi untuk mencapai kondisi sejahtera.

Kesejahteraan secara umum sering diartikan sebagai keadaan sejahtera yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup terutama yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Kesejahteraan terdiri dari dua macam, antara lain :

- a. Kesejahteraan Perorangan
Kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga yang bersangkutan, sepanjang terpenuhinya kebutuhan ini tergantung dari faktor-faktor ekonomis, oleh karena itu kesejahteraan perorangan selalu merupakan saldo dari “*utilites*” yang positif dan negative dalam utilites yang positif termasuk kenikmatan yang diperoleh sang warga dari semua barang langka pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan manusiawi
- b. Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan masyarakat yang menyangkut kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat, dalam hal ini kesejahteraan yang

dimaksud merupakan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan dari beberapa individu atau kesejahteraan bersama.

3. Indikator Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan indikator kesejahteraan, sebagai berikut :

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaan. Dengan tujuan agar anak cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri dengan tidak memerlukan bantuan orang lain.

b. Tingkat Kesehatan

Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomis. Indikator kesehatan yang menjadi komponen kesejahteraan yaitu terpenuhinya pangan, sandang, dan kesehatan sehari-hari termasuk sanitasi lingkungan.

c. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya yang bersifat material.

d. Komposisi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, maka semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makan pada seluruh pengeluaran rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa rumah tangga sejahtera bila presentase pengeluaran untuk makanan akan jauh

lebih kecil dibandingkan prerentase pengeluaran untuk non pangan atau

e. Tingkat Perumahan Masyarakat

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10 m² dan bagian terluas rumah bukan tanah, dan status penguasaan tempat tinggal milik sendiri. Bentuk bangunan rumah masyarakat Desa Way Lunik sebesar 65% permanen, 22% semi permanen atau masih berbentuk rumah adat, 13% adalah dalam keadaan non permanen, dan seluruh status kepemilikan adalah milik sendiri. Sedangkan MCK warga juga 69% yang memiliki sanitasi yang baik selebihnya hanya MCK seadanya. Kondisi sumber air bersih juga masih terjaga dengan baik. Keadaan penerangan 93% warga sudah menggunakan dan menikmati listrik, dan hanya 7% warga belum memiliki KWH sendiri, menumpang dialiri dari sambungan listrik tetangganya.⁵⁷

4. Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau kemusnahan dunia (*akhirat*). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibandingkan kehidupan di dunia ini.⁵⁸

⁵⁷ Telaumbanua and Ziliwu, “Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.”

⁵⁸ Diah Mukminatul Hasimi, “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 01, (2020), h. 61–72, <https://doi.org/10.24042/revenue.v1i01.5762>.

Kesejahteraan dalam ekonomi islam adalah kesejahteraan secara keseluruhan, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Jadi kesejahteraan berdasarkan islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. Islam mengakui bahwa kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukan saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.
- b. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
- c. Jaminan Sosial, adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.⁵⁹

Imam Ghazali mendefinisikan aspek dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam rangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial yang tripartite meliputi: kebutuhan pokok (*dharuriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*), dan kemewahan (*tahsiniyat*).⁶⁰

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4 :

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ه
 وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ □

Artinya : “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah), yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.”

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa terdapat tiga unsur penting dalam menilai indikator kesejahteraan dalam islam yaitu taqwa kepada Allah SWT, menghilangkan rasa lapar dan memperoleh rasa aman. Pertama, taqwa kepada Allah SWT dimaksudkan adalah memenuhi kebutuhan secara rohani agar terciptanya rasa kedamaian dalam hati yang diwujudkan melalui rangkaian ibadah kepada pemilik alam semesta ini. Mampu membayar zakat merupakan salah satu contoh bahwa seseorang telah memenuhi kriteria sejahtera dalam islam. Kedua adalah mampu menghilangkan rasa lapar dalam dirinya, terpenuhinya kebutuhan makan dan juga minum secara tidak berlebihan sesuai dengan anjuran Allah SWT. Ketiga dalam indikator kesejahteraan menurut islam adalah memperoleh rasa aman, terbebas dari segala bentuk bahaya dan juga tindak kriminal adalah wujud pencapaian dari kesejahteraan itu sendiri.⁶¹

⁶¹ Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, (2016), h. 380–405, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>, Accessed .

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Berbagai ahli ekonomi muslim memberikan definisi Ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara islami. Yang dimaksud dengan cara-cara islami disini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah nabi. Dengan pengertian seperti ini maka istilah yang juga sering digunakan dalam ekonomi islam.⁶²

Ekonomi didefinisikan sebagai hal yang mempelajari tentang perilaku manusia ketika menggunakan sumber daya yang langka untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Sementara, Islam mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Dengan demikian ekonomi merupakan suatu bagian dari agama (*Islam*), karena sebagian dari kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan al-Qur'an al-karim dan al-Sunnah al-nabawiyah.⁶³

Menurut para ahli, kata "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*oicos*" dan "*nomos*" yang berarti rumah dan aturan. Jadi, ekonomi merupakan aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volks huishouding*) maupun dalam rumah tangga

⁶² Ivan R Santoso, *Ekonomi Islam*, (UNG Press Gorontalo, 2016).

⁶³ Dewi Maharani, "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi", *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 1, (2018), h. 20-34, <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1921>.

Negara (*staatshuishouding*). Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata al-Iqtisad, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan pengertian tersebut, kata al-Iqtisad berkembang dan meluas sehingga mengandung makna ‘ilm al-Iqtisad, yakni ilmu yang berkaitan dengan kesederhanaan atau membahas ekonomi. Ali Anwar Yusuf memberikan definisi ekonomi. Menurutnya, ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan penggunaan sumber daya produktif yang langka untuk produksi dan distribusi barang dan jasa.⁶⁴

Sedangkan pengertian dari ekonomi islam merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama halnya dengan konsep ekonomi konvensional lainnya, namun dalam sistem ekonomi ini, terdapat nilai-nilai Islam yang menjadi landasan dan dasar dalam segala aktivitasnya.

Menurut S.M. Hasanuzzaman, “ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan eksplorasi berbagai macam sumber daya, untuk memberikan kepuasan (*satisfaction*) lahir dan batin bagi manusia serta memungkinkan mereka melaksanakan seluruh kewajiban mereka terhadap Sang Kholiq dan masyarakat. Sedangkan M.A. Mannan, “ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam.⁶⁵

Sesungguhnya masih banyak lagi definisi tentang ekonomi Islam yang di paparkan oleh para pemikir yang konsen terhadap perkembangan ekonomi Islam,

⁶⁴ Ade Mulyana, “Vol. 12 No. 1, Januari-Juni 2020”, *Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1, (2020), h. 72–99.

⁶⁵ Nurul Fahmi, “Norma Dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam”, *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol. 11, No. 1, (2019), h. 105–123, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.175>.

akan tetapi kiranya dari beberapa definisi di atas, seyogyanya dapat mewakili definisi-definisi ekonomi Islam yang sudah ada, sehingga dapat dikonklusikan bahwa menurut Islam ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah di dunia dan akhirat, yang mana diatur berdasarkan aturan agama Islam (*syariat*) dan dilandasi dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan juga rukun Islam.⁶⁶

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Ilmu hukum ekonomi Islam merupakan sebagian dari ilmu Islam, yang bersumber pada al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Fiqh muamalah dan sistem ekonomi Islam dibentuk dengan merujuk pada sumber-sumber ini secara berurutan, yaitu al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama, Sunnah, dan seterusnya. Terdapat beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam islam. Beberapa dasar hukum islam antara lain :

a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayat yang mencakup persoalan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagian besar ayat-ayat al-Qur'an ini memberi garis panduan secara umum untuk dijadikan dasar terhadap prinsip yang lebih khusus. Dengan menjadikan al-Qur'an sebagai sumber rujukan utama, maka ilmu serta kegiatan ekonomi Islam adalah berdasarkan wahyu Allah. Dengan kata lain, Allah telah menentukan cara yang benar bagaimana manusia sepatutnya bertindak dalam segala bidang kehidupannya. Hal ini karena Allah yang menciptakan manusia dan hanya Allah

⁶⁶ Ibid.

juga yang maha mengetahui jalan kehidupan yang terbaik untuk makhluk-Nya itu.

b. Sunnah

Sunnah atau hadits merupakan perkataan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah telah menegaskan bahwa hendaklah Rasulullah dijadikan sebagai panutan dan suri tauladan yang baik bagi semua orang yang beriman. Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Oleh sebab itu, panduan umum yang diberikan dalam al-Qur'an biasanya diuraikan secara lebih jelas melalui sunnah. Sebagai contoh, hal yang berkaitan dengan zakat yang mana al-Qur'an hanya menyatakan bahwa orang Islam wajib membayarnya, manakala orang yang diwajibkan zakat, ukuran, dan waktu taksiran zakat dinyatakan melalui sunnah. Demikian juga mengenai perkara-perkara yang lain.⁶⁷ Dari segi bahasa sunnah adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa memperlmasalahkan, apakah cara tersebut baik atau buruk, arti tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi,

Artinya: “ *barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik didalam Islam, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya* ”.⁶⁸

c. Ijma

Apabila suatu persoalan itu tidak dijelaskan melalui al-Qur'an dan juga al-Sunnah, maka para ulama dianjurkan berijtihad untuk memberikan solusi atas

⁶⁷ Miftahul Ulum, “Memahami Dasar Filosofis Hukum Ekonomi Islam Understanding the Philosophical”, *Anil Islam Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman*, Vol. 10, No. 1, (2017), h. 58–85, <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/28>, Accessed .

⁶⁸ Abdul Mujib, “Ekonomi Islam Global Dalam Ranah Fiqh”, *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2, (2017), <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.941>.

persoalan itu sebagaimana esensi hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Apabila persoalan yang bersifat amaliyah itu dimusyawarahkan (setelah wafatnya Rasulullah SAW) dan mendapat persetujuan secara universal atau mayoritas ulama, maka hukum mengenainya adalah ditetapkan secara ijma' dan tentu saja sah digunakan di mana-mana. Dengan cara seperti itu, hukum dan prinsip Islam mengenai suatu persoalan akan senantiasa dapat ditentukan. Oleh karenanya, hukum Islam dapat diamalkan dalam segala permasalahan, tanpa mengenal kondisi, tempat, dan waktu.⁶⁹

d. Qiyas

Sumber pokok yang terakhir adalah qiyas atau ijtihad seseorang atau kelompok kecil ulama yang dilakukan apabila hukum mengenai suatu persoalan belum atau tidak ditentukan melalui tiga sumber hukum di atas. Suatu perkara baru, katakanlah suatu urusan tertentu dalam bursa saham misalnya, yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dan juga belum ditetapkan melalui ijma', maka dapat ditentukan hukumnya oleh seseorang atau beberapa orang ulama melalui pendapat mereka setidaknya untuk sementara waktu atau dalam jangka waktu yang panjang. Pendapat yang demikian dinamakan qiyas atau ijtihad yang biasanya dibentuk dengan cara membandingkan Sumber pokok yang terakhir adalah qiyas atau ijtihad seseorang atau kelompok kecil ulama yang dilakukan apabila hukum mengenai suatu persoalan belum atau tidak ditentukan melalui tiga sumber hukum di atas. Suatu perkara baru, katakanlah suatu urusan tertentu dalam bursa saham misalnya, yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dan juga belum ditetapkan melalui ijma', maka dapat ditentukan

⁶⁹ Ulum, "Memahami Dasar Filosofis Hukum Ekonomi Islam Understanding the Philosophical."

hukumnya oleh seseorang atau beberapa orang ulama melalui pendapat mereka setidaknya untuk sementara waktu atau dalam jangka waktu yang panjang. Pendapat yang demikian dinamakan qiyas atau ijtihad yang biasanya dibentuk dengan cara membandingkan.⁷⁰

3. Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena itu ia merupakan bagian tak terpisahkan (*integral*) dari agama Islam. Sebagai turunan dari agama Islam, ekonomi Islam mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), di mana Islam telah menyiapkan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan bersifat pasti dan berlaku permanen, sebagian yang lain bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. Senada dengan uraian ini, M.Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa syariah Islam adalah syariah yang mempunyai keunikan tersendiri, yaitu bukan saja menyeluruh atau pun komprehensif, melainkan juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (*ibadah*) maupun sosial (*muamalah*). Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai Hari Akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama dalam bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim.⁷¹

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Anisah Syakur, "Ruang Lingkup Ekonomi Islam", *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No. 9, (2019), h. 1689–1699.

4. Nilai-nilai Ekonomi Islam

Nilai - nilai dasar ekonomi islam terdiri dari : Nilai dasar kepemilikan, Nilai dasar keadilan, Nilai dasar keseimbangan, Nilai dasar kebebasan dan Nilai kebersamaan.⁷²

1. Nilai Dasar Kepemilikan

Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama konsep kepemilikan dalam faham liberalisme-kapitalisme maupun sosialisme. Dalam faham liberalism-kapitalisme, seperti yang dikemukakan John Lock “setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya”.

Jadi dengan demikian konsep kepemilikan dalam faham liberalismekapitalisme adalah konsep bersifat absolut. Di dalam faham sosialisme adalah sebaliknya, seseorang tidak di perkenankan untuk memiliki kapital atau modal, sebab yang memiliki kapital dengan sendirinya memiliki juga sarana-sarana produksi.

Lalu bagaimana halnya dengan konsep kepemilikan dalam Islam? Tuhan telah menyatakan bahwa seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah milik Allah Swt. Surah Al-Baqaroh ayat 107:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

Artinya : “Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? (Ketahuilah bahwa) tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah”.

⁷² Abdul Latif et al., “Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam”, 2019 h. 153–169.

Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa segala apa yang ada di alam ini dan apa yang ada di dalam manusia itu sendiri adalah milik Allah Swt. Dan kepemilikan yang ada pada manusia adalah hanya kepemilikan dalam pengelolaannya. Jadi dengan demikian dapat kita pahami bahwa konsep kepemilikan Islam adalah tidaklah termasuk dalam zatnya saja, tetapi kepada manfaatnya. Kepemilikan dalam manusia bersifat amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus di hormati. Sedangkan kepemilikan dalam Islam itu sendiri terbagi bermacam-macam. Ada kepemilikan oleh pribadi, kepemilikan bersama dan kepemilikan oleh negara, tetapi yang paling di garis bawah adalah masing-masing dari kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi terkait dengan penciptaan kemaslahatan umum dan usaha untuk menghalangi terjadinya kemudharatan.⁷³

Di dalam Al-Qur'an Surah Az-Zariyat (51) ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : "Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta".

Dalam hak yang membuat/ membentuk kepemilikan tersebut terbagi tiga:

1. Hak Allah Swt
2. Hak jamaah
3. Hak pribadi atau individu

Dari ketiga hak tersebut terlihat jelas dalam perintah zakat, di mana dalam pengeluaran zakat maka seseorang telah memberikan dan mengeluarkan

⁷³ Ibid.

hak yang bukan haknya. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak berarti bahwa dia sudah bebas berbuat apa saja dengan harta yang dia miliki, tetapi harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh menghambur-hamburkannya.

2. Nilai Dasar Keadilan

Plato mendefinisikan keadilan sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi di lihat dari kondisi yang wajar yang meniscayakan terhimpunnya makna-makna kebijaksanaan (*al-hikmah*), keberanian (*alsiyasyiah*), dan keterpeliharaan (*aliffah*). Bagi plato menyamakan semua orang itu tidak adil. Karna menurutnya setiap orang itu tidak memiliki bakat dan kemamam puan serta bawaan yang sama.⁷⁴

Aristoteles mendefinisikan keadilan adalah nilai keutamaan, bukan keutamaan yang mandul dan bukan pula semata mata bersifat individual keadilan harus mempunyai efek dan implikasi kepada yang lain. Oleh karna itu keadilan menurutnya adalah berisi suatu unsur kesamaan dan menuntut bahwa benda - benda yang ada di dunia ini di bagi secara rata yang pelaksanaannya di kontrol oleh hukum. Dalam sistem liberalisme-kapitalisme sesuatu itu dikatakan adil kalau seandainya masalah ekonomi itu penyelesaiannya di serahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ini artinya sebuah proses ekonomi di katakan adil bila mana pemerintah tidak ikut campur tangan di dalamnya dan di serahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang ada. Bagaimana konsep keadilan dalam islam? Kata adil dengan segala derivasinya di sebutkan dalam al-quran sekurang kurangnya ada sebanyak 28 kali. Ini menunjukkan bahwa masalah keadilan dalam Islam menempati posisi yang sangat vital dan fundamental.

⁷⁴ Ibid.

Firman Allah dalam QS. an-nahl: 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.

Jadi dengan demikian Islam sangat menekankan arti pentingnya kita memperhatikan dan menegakkan keadilan. Tidak saja keadilan untuk orang lain tetapi juga untuk diri kita sendiri. Islam juga menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan umat manusia termasuk dalam bidang ekonomi, tetapi pengertian keadilan dalam Islam tidaklah bermakna bahwa islam menghendaki di jalankannya prinsip sama rata atau persamaan hasil akhir seperti yang terdapat dalam paham komunisme, karena hal ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri yang memang telah di ciptakan oleh Allah, memiliki perbedaan, baik dalam dataran kecerdasan, skill, atau kemampuan lainnya.⁷⁵

3. Nilai Dasar Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu

⁷⁵ Ibid.

yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain, tentang hak dan kewajiban.⁷⁶

Sebagaimana Allah menyebutnya dalam QS. Al-Baqarah, ayat 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

Artinya : “Di antara mereka ada juga yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka”.

Dan bila Allah memang berkehendak pada makhluk ciptaannya berbeda satu sama lainnya, disanalah letak keseimbangannya. Bahwa perbedaan ada bukan untuk dijadikan kesenjangan (*gap*), tapi justru untuk mencapai keseimbangan atau keselarasan.

4. Nilai Dasar Kebebasan

Dalam sistem ekonomi sosial tidak mengenal kebebasan individual, karena segala sesuatunya di atur dan di tentukan oleh negara secara sentralistis. Sedangkan dalam sistem ekonomi liberalisme, kapitalisme masalah kebebasan orang per orang sangat mendapatkan tempat yang terhormat, bahkan negara tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka termasuk dalam bidang ekonominya.

Di dalam sistem ekonomi Islam. Dalam Islam masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam dalam strruktur pasar Islam.Kebebasan di

⁷⁶ Ibid.

dasarkan atas ajaran- ajaran fundamental Islam atau dengan kata lain nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis, dari ajaran tauhid dimana dengan pernyataan tidak ada tuhan selain Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri.

5. Nilai Dasar Kebersamaan

Dalam sistem ekonomi liberalismekapitalisme lebih menekankan penghormatan terhadap individu secara berlebihlebihan.dalam asumsi mereka bila setiap individu sudah sejahtera maka masyarakatnya otomatis akan sejahtera. Pendapat itu berdasarkan dari pemikiran “Adam Smith” yang menyatakan “terdapat hubungan yang simetris antara kepentingan pribadi dan public”.⁷⁷

Dalam sistem ekonomi sosialisme. Sistem ini lebih mementingkan nilai kebersamaan dan persaudaraan antara sesama manusia dari nilai-nilai individualisme. Di dalam sistem ini terletak pada penghormatannya terhadap nilai-nilai kebersamaan ini terlalu berlebih-lebihan sehingga mengorbankan sisi-sisi individualisme atau pribadi. Dan akibatnya orang perorang tidak mendapatkan tempat dalam sistem ini.

Dalam sistem ekonomi Islam adalah perinsip tauhid yang di bawa Islam yang mengajarkan tiada tuhan selain Allah. Memiliki persamaan antara manusia bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu yaitu : Allah Swt. Dengan kata lain di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atas warna kulit, dan keadaan fisik, mereka adalah sama semua milik Allah Swt. Jadi dengan konsep kebersamaan yang di bawa islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi, yang tidak sama dengan demokrasi barat. Bila demokrasi barat hanya mengaitkan konsep

⁷⁷ Ibid.

persamaan tersebut hanya di depan hukum. Tetapi di dalam islam manusia sama di depan tuhan. Jadi, arti demokrasi di dalam islam tidaklah hanya bernuansa insaninyah (*kemanusiaan*) tetapi juga bernuansa ilahiyyah (*ketuhanan*).

C. Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Desa

Dalam hal Pengertian Desa, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang Desa berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh R. Bintaro Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.⁷⁸ Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, dimana Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat

⁷⁸ Ardiansyah et al., "Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat D."

Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁷⁹

Berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni:

1. Desa swadaya, merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisional dan sangat terikat dengan adat istiadat. Desa ini biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada alam.
2. Desa swakarsa, merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta lebih kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain.
3. Desa swasembada, merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional. Prasarana dan sarana lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang

⁷⁹ Marvanti and Praptoyo, "Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi Dan Keuangan."

dan jasa. Sektor primer dan sekunder lebih berkembang.⁸⁰

2. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang bersumber dari APBD yang wajib dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa. Dalam pengelolaan Alokasi Dana desa kabupaten membentuk tim operasional untuk memfasilitasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dan kemudian membentuk tim pendamping di kecamatan yang mendampingi jalannya pengelolaan Alokasi Dana Desa dan kemudian membentuk Tim pelaksana di Desa yang memiliki tanggungjawab sebagai pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa.⁸¹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan : Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal Penjelas PP 72/2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam Pasal Penjelas pula disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintahan Desa dan BPD.⁸²

⁸⁰ Rouzi Amsyal, Cut Dian Fitri, and Junia Farma, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)”, *Ekobis Syariah*, Vol. 4, No. 1, (2021), h. 11, <https://doi.org/10.22373/ekobis.v4i1.10046>.

⁸¹Farida, Jati, and Harventy, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.”

⁸² S, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.”

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa : “Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD)”.⁸³

3. Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan suatu daerah yang kental akan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri dan relatif mandiri. Atsa dasar inilah maka desa harus diakui keberadaannya dan dipahami sebagai kesatuan hokum masyarakat yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya guna mencapai kesejahteraan. Mengenai kedudukan desa dan pengakuan dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

⁸³ Fathony, Iqbal, and Sopian, “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.”

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang. Landasan ini memisahkan antara satuan pemerintahan daerah yang diberi otonomi dengan kesatuan masyarakat hukum. Urusan yang dikelola oleh satuan pemerintah daerah menunjukkan pemencaran kekuasaan, sementara, sepanjang masih ada, urusan yang dikelola oleh desa merupakan pengakuan berdasarkan hak asal usul. Tentunya tetap dimungkinkan terdapat tugas pembantuan yang diberikan oleh kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat.⁸⁴

Pengeluaran Alokasi Dana Desa mengacu pada asas :

a. Asas Merata

Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).⁸⁵

b. Azas Adil

Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.⁸⁶

⁸⁴ I Ketut Gede Rudiarta, I Wayan Arthanaya, and Luh Putu Suryani, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2020), h. 63–67, <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1619.63-67>.

⁸⁵ Kinerja Insatansi Pemerintah and Permukiman D A N Pertanian, "(Lakip) 2017", No. 35, (2017).

⁸⁶ Ibid.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa mendapatkan sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu: a).Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; b).Alokasi APBN (Dana Desa); c).Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; d).Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%; e).Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota; f).Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g).Lain-lain pendapatan desa yang sah.⁸⁷

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada desa-desa yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).⁸⁸

Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No. 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

⁸⁷ Hutami, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng , Kabupaten Wajo."

⁸⁸ Ibid.

2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran dana Desa di Kabupaten Lampung Utara, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pagu anggaran setiap desa melalui Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa.⁸⁹

Dalam kaitannya dengan topik bahasan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana DESA (Add), maka dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa tersebut diantaranya :

1. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Kementerian dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2021 Tentang cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa.

4. Tujuan, Maksud dan Sasaran Alokasi Dana Desa

Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintahan Kabupaten Lampung Utara kepada pemerintah desa yang berasal dari anggaran pendapatan Kabupaten Lampung Utara, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara tujuan dari alokasi dana desa adalah:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

⁸⁹ Ibid.

- b) Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- e) Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/ miskin.

Sedangkan sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

- a) Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b) Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
- d) Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.⁹⁰

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan warga sebagai individu atau kelompok sosial yang ikut berperan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah desa. Tujuan utama dari peran serta masyarakat adalah melibatkan masyarakat dalam mendesain proses pengambilan keputusan dan sebagai hasilnya meningkatkan kepercayaan mereka sehingga mereka dapat menerima keputusan dan menggunakan dalam sistem yang telah ada ketika mereka menghadapi suatu masalah, menyalurkan suara masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan guna meningkatkan kualitas dari perencanaan dan keputusan, dan meningkatkan rasa kebersamaan

⁹⁰Ardiansyah et al., "Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat D."

(*sense of community*) dengan mengajak masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.⁹¹

Partisipasi masyarakat dijelaskan dalam QS. Al-Mujadalah/58:11 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ
فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ
الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ حٰبِيْرٌ ﴿١١﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat di atas Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran dalam tafsir Al-Muyassar Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Hai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, Apabila diperintahkan kepada kalian agar kalian melapangkan satu sama lain di majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah memberi kelapangan kepada kalian di dunia dan akhirat. Apabila diperintahkan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian berdiri dari majelis kalian karena suatu urusan yang berisikan kebaikan bagi kalian, maka berdirilah, niscaya Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang mukmin yang mukhlis (yang ikhlas) di antara kalian, dan

⁹¹ Jamaluddin Majid et al., “Partisipasi Masyarakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”, *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1, (2022), h. 33–46, <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v2i1.183>.

meninggikan kedudukan orang-orang yang berilmu dengan derajat yang banyak dalam hal pahala dan tingkatan keridhaan. Dan Allah Maha mengetahui perbuatan kalian, tidak ada suatu pun yang luput dari pengetahuan-Nya, dan Dia membalas kalian atas perbuatan itu. Ayat ini berisikan isyarat tentang kedudukan, keutamaan, dan ketinggian derajat ulama.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan pedesaan. Dalam mengelola potensi sumber daya alam yang baik dengan hasil yang maksimal maka diperlukan penduduk yang berkualitas yang mempunyai kemampuan dan niat yang sungguh-sungguh dalam mengembangkan desanya sendiri. Dari ayat diatas kita diperintahkan untuk saling meringankan satu sama lain, saling bekerjasama dalam hal kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun, karena Allah mengetahui apa yang kita perbuat dan akan membalasnya.⁹²

6. Faktor Pendorong dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Faktor pendukung Alokasi Dana Desa Meliputi :
 - a. Dukungan kebijakan dari pemerintah sekitar desa way lunik
Pemerintah kabupaten lampung utara telah mengeluarkan peraturan yang berupa buku panduan untuk melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Buku pedoman tersebut kini menjadi acuan pemerintah Desa Way Lunik di dalam pelaksanaan Alokasi Dan Desa (ADD). Dengan adanya peraturan tersebut, maka menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara peduli terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam wilayahnya.

⁹² Ibid.

- b. **Kualitas Sumber Daya Manusia**
Aparatur Pemerintah Desa Way Lunik memiliki cukup pengetahuan dibidangnya masing-masing. Selain itu, Aparatur Desa Way Lunik juga memiliki loyalitas yang cukup tinggi terhadap tugas-tugas yang diembannya.
- c. Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga dan ide atau pemikiran mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- d. Masyarakat ikut bergotong royong dalam kegiatan pengelolaan ADD yang ada di desa Way Lunik. Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik desa way lunik kecamatan abung selatan kabupaten lampung utara : dari hasil pengamatan penulis, bahwa faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa (ADD) adalah rendahnya tingkat pendidikan aparatur desa sehingga dapat memperlambat berjalannya pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Hal ini terbukti dari permasalahan yang ada di Desa Way Lunik membuat terhambatnya suatu pembangunan.

2. Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa

- a. Rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan pelaksanaannya pengelolaan aloaksi dana desa (ADD) di desa Way Lunik telah mengalami beberapa kesulitan. Dengan kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, maka akan mempersulit langkah desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terbukti dengan masih ada beberapa jalan di Desa Way Lunik yang masih rusak dikarenakan belum tersentuh oleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang masih terhalang dengan

keputusan di tingkat kecamatan yang tidak sesuai dengan tingkat desa.

b. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD)

Sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas berdasarkan pernyataan dari aparatur desa yang menyatakan bahwa dana desa masih dianggap belum mencukupi juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Mengingat bahwa dana desa merupakan aspek vital dalam pelaksanaan sebuah pembangunan desa. Maka, perlu adanya evaluasi ulang mengenai penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Way Lunik ini dengan tujuan agar berapapun dana yang diperoleh dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

c. Kurangnya Intensitas Sosialisasi

Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat berdasarkan pernyataan dari beberapa warga Desa Way Lunik yang mengungkapkan ketidaktahuan mereka mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) terlihat bahwa sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) masih minim. Hal ini akan membuat pemahaman warga terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) juga sangat kurang, tentunya akan berakibat pada sulitnya untuk mengajak warga untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) maka warga juga akan sulit memahami tugasnya dalam turut berperan serta dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa. Hal ini menyebabkan rendahnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat.

D. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Definisi kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan, sedangkan pengertian pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola”. Sehingga apabila kita cermati dari penjelasan tersebut maka pengelolaan dapat didefinisikan sebagai proses, cara mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan sesuatu. Apabila dikaitkan dengan keuangan dan anggaran maka pengelolaan dapat didefinisikan sebagai proses suatu cara mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan keuangan dan anggaran.⁹³

Menurut G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁹⁴

2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau fasilitas yang tersedia dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan

⁹³Kristina Korniti Kila, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.”

⁹⁴ H. Deli Anhar Sugiannor, Sairil Rahman, “Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Proses Meningkatkan Potensi Desa”, *Protocolo de Prevención y Organización Del Regreso a La Actividad Lectiva En Los Centros Educativos de Castilla y León Para El Curso Escolar 2020/2021* 2020 h. 1–19.

atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.⁹⁵

Terdapat beberapa tujuan pengelolaan, yaitu:

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menentukan strategi
- 2) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- 3) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu.
- 4) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- 5) Menentukan ukuran untuk menilai
- 6) Mengadakan pertemuan
- 7) Pelaksanaan
- 8) Mengadakan penilaian
- 9) Mengadakan review secara berkala
- 10) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

⁹⁵ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara2006),34.

3. Fungsi Pengelolaan

Sedangkan menurut John D.Millet, fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarah dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.⁹⁶

Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan yaitu :

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah suatu proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan hal-hal, menetapkan tujuan organisasi, menyiapkan strategi untuk mencapai tujuan, dan pengembangan rencana aktivitas yang akan dilaksanakan oleh organisasi.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan suatu proses penerapan strategi yang akan digunakan dalam sebuah struktur organisasi yang tepat, lingkungan organisasi yang kondusif, serta memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi telah bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Pembagian tugas dalam organisasi harus dilakukan dengan menentukan bentuk organisasi, dan menentukan pekerja yang akan melakukan tugas dari berbagai aspek organisasi.

c. Pengarahan (*Directing*)

Aktivitas pengarahan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemberian arahan dan saran, agar proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, serta memotivasi semua pihak supaya bertanggungjawab sesuai dengan apa yang dikerjakan dan memiliki produktivitas yang tinggi.

d. Pengendalian (*Controlling*)

⁹⁶ Burhanuddin, *Manajemen Pendidikan*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003),98-100.

Menurut Henry Fayol, controlling merupakan pengendalian suatu usaha yang terdiri dari pengamatan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang dirumuskan, perintah yang diberikan, dan prinsip yang telah ditetapkan, Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang telah direncanakan, diorganisasikan dan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

e. Evaluasi (*Evaluating*)

Evaluasi merupakan proses untuk mengukur suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil akhir dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan evaluasi yaitu sebagai alat yang digunakan untuk memperbaiki perencanaan program yang akan datang, memperbaiki alokasi sumber dana, memperbaiki pelaksanaan program faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program.⁹⁷

4. Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 113 Tahun 2014

Adapun yang menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa terdapat pada BAB V Tentang Pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pentausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban⁹⁸, berikut adalah penjelasannya:

⁹⁷Elvin Marselina and Ridho Rokamah, "Manajemen Produksi Home Industry Keripik Galih", , Vol. 2, No. 1, (2022), h. 105–120.

⁹⁸ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa."

a. Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 20

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
2. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
3. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
4. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

1. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
2. Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
3. Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
4. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Pasal 23

1. Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
2. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
3. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

4. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
5. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 24

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 26

1. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
2. Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
3. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

1. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
2. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
3. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 28

1. Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 30

1. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
2. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

3. Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 33

1. Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) tahun anggaran. (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 34

1. Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
2. Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Pasal 35

Bagian Ketiga Penatausahaan

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan

c. buku Bank.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 37

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 38

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 40

1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 41


1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Burhanuddin, *Manajemen Pendidikan* Malang: Universitas Negeri Malang, 2003.
- Mulyanana, Dedy, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung : PT Remaja Roskarya, 2004.
- Santoso, Ivan R, *Ekonomi Islam* UNG Press Gorontalo, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* Bandung, 1999.
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Bandung, 2020.
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Bandung: 2009, 2009.
- Ulfatin, Nurul; Teguh Triwiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Keguruan & Pendidikan* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021.
- Usman, Husaini, *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan* Jakarta: PT Bumi Aksara 34, 2006.

Jurnal

- Agus Adriyanto, Nurul Muchlis, “Pengaruh Lingkungan Kerja, Kesejahteraan, Dan Kepemimpinan Komandan Kri Terhadap Motivasi Kerja Prajurit Pengawak Kri Di Satkor Koarmatim The”, *Prodi Strategi Pertahanan Laut* Vol. 3, No. 1(2017), h. 1–18.
- Agustina, I, and E J P Sembiring, “Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Di Desa Patumbakkampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang ...”, *Jurnal Otonomi & Keuangan Daerah* 2018, <http://ejournal.ipdn.ac.id/JOKD/article/view/465%0Ahttp://ejournal.ipdn.ac.id/JOKD/article/download/465/280>.
- Amsyal, Rouzi, Cut Dian Fitri, and Junia Farma, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)”, *Ekobis Syariah* Vol. 4, No. 1(2021), h. 11, <https://doi.org/10.22373/ekobis.v4i1.10046>.
- Ardiansyah et al., “Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam

- Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat D”, *Jurnal Mirai Management* Vol. 7, No. 2(2022), h. 85–103.
- Bangun Laksamono Aji, Anas Malik, AhmadZuliansyah, “Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung 3) STKIP-PGRI Metro”, , No. 6 (2014), h. 19–28.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pusat Bahasa Jakarta* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Etika, Citra et al., “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih”, 20201–8.
- _____, “Journal of Economic , Business and Accounting (COSTING) POVERTY REDUCTION POLICY THROUGH VILLAGE FUNDS AND VILLAGE AUTONOMY STRENGTHENERS Citra Etika STIE Prabumulih PENDAHULUAN Otonomi Daerah Merupakan Perwujudan Dari Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Y”, Vol. 2(2018), h. 70–75.
- Fadilah, Nur, “Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol. 1, No. 1(2020), h. 58, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.
- Fahmi, Nurul, “Norma Dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam”, *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* Vol. 11, No. 1(2019), h. 105–123, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.175>.
- Farida, Vilmia, Ahmad Waluya Jati, and Riska Harventy, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang”, *Jurnal Akademi Akuntansi* Vol. 1, No. 1(2018), h. 64–73, <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6939>.
- Fathony, Aditya Achmad, Muhammad Iqbal, and Asep Sopian, “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung”, *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA 55* Vol. 12, No. April(2019), h. 55–64.
- Garung, Christina Yunnita, and Linda Lomi Ga, “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka”, *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* Vol. 8, No. 1(2020), h. 19–27, <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>.
- Hasimi, Diah Mukminatul, “Analisis Program Bantuan Pangan Non

- Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* Vol. 1, No. 01(2020), h. 61–72, <https://doi.org/10.24042/revenue.v1i01.5762>.
- Hasmiana, Hartono dan Abd. Azis, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Jabal Nur Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* Vol. 3, No. 1(2020), h. 96–108, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4393700>.
- Hutami, Andi Siti Sri, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng , Kabupaten Wajo”, *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 10, No. 1(2017), h. 10–19, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8033>.
- Janati, Nurlaili, “Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Riau”, 2014.
- Jovanca Mamujaja, Freddy Kawatu, and Anita Kambey, “202120212021 E-ISSN 2774-6976 JAIM: Jurnal Akuntansi Manado | 249 EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SEA SATU KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA”, Vol. 2, No. 2(2021), h. 249–258.
- Kawalod, F., A. Rorong, and V. Londa, “Peranan Organisasi Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Tewasen, Desa Pundos, Desa Elusan, Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan)”, *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT* Vol. 3, No. 031(2015), h. 1–10, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/8737/8298>.
- Kristina Korniti Kila, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur”, *Ejournal Administrasi Negara* Vol. 3, No. 4(2014), h. 505–519.
- Lasatu, Asri, “Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 14, No. 2(2020), h. 201, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.201-222>.
- Latif, Abdul et al., “Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam”, 2019153–169.

- Maharani, Dewi, “Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi”, *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* Vol. 10, No. 1(2018), h. 20–34, <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1921>.
- Majid, Jamaluddin et al., “Partisipasi Masyarakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”, *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* Vol. 2, No. 1(2022), h. 33–46, <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v2i1.183>.
- Marselina, Elvin, and Ridho Rokamah, “Manajemen Produksi Home Industry Keripik Galih”, Vol. 2, No. 1(2022), h. 105–120.
- Marvanti, Iga Vidya, and Sugeng Praptoyo, “Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi Dan Keuangan”, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Vol. 6, No. 2(2017), h. 546–562.
- Merisa Oktapianti, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, “Masyarakat Dan Sistem Ekonomi Islam”, *Tamaddun Journal of Islamic Studies* Vol. 1, No. 1(2022), h. 38–48, <https://doi.org/10.55657/tajis.v1i1.23>.
- Mujib, Abdul, “Ekonomi Islam Global Dalam Ranah Fiqh”, *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 2, No. 2(2017), <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.941>.
- Mulyana, Ade, “Vol. 12 No. 1, Januari-Juni 2020”, *MUAMALATUNA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 12, No. 1(2020), h. 72–99.
- Nurohman, Yulfan Arif, Rina Sari Qurniawati, and Fuad Hasyim, “Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro”, *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 7, No. 1(2019), h. 35–43, <https://doi.org/10.35829/magisma.v7i1.38>.
- Prihatta, Hajar Swara, “Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol. 8, No. 1(2018), h. 96–124, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.1.65-93>.
- Purbaya, A Ghofar, “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha Krupuk Dan Camilan Hasil Laut Di Pantai Kenjeran Lama Surabaya.”, *OECONOMICUS Journal of Economics* Vol. 1, No. 1(2017), h. 71–98.
- Rahum, Abu, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayanmakmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”, *EJournal Ilmu Pemerintahan* Vol. 3, No. 4(2015), h. 1–14.
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 17, No. 33(2019), h. 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

- Rudiarta, I Ketut Gede, I Wayan Arthanaya, and Luh Putu Suryani, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa", *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 2, No. 1(2020), h. 63–67, <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1619.63-67>.
- S, Agnes Meila ., "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa", 20181–26.
- Sholihat, Walmi, Ria Nelly, and Vince Ratnawati, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu", *Jurnal Ekonomi* Vol. 25, No. 6(2017), h. 15–29.
- Sodiq, Amirus, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Equilibrium* Vol. 3, No. 2(2016), h. 380–405, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>.
- Sugiannor, Sairil Rahman, H. Deli Anhar, "Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Proses Meningkatkan Potensi Desa", *Protocolo de Prevención y Organización Del Regreso a La Actividad Lectiva En Los Centros Educativos de Castilla y León Para El Curso Escolar 2020/2021* 20201–19.
- Sukmasari, Dahliana, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an", *At-Tibyan* Vol. 3, No. 1(2020), h. 1–16, <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>.
- Sumarni, Mutia, "Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", 77–90.
- Syakur, Anisah, "Ruang Lingkup Ekonomi Islam", *Journal of Chemical Information and Modeling* Vol. 53, No. 9(2019), h. 1689–1699.
- Telaumbanua, Aferiaman, and Noferius Ziliwu, "Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi* Vol. 1, No. 1(2022), h. 108–123, <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.21>.
- Ulum, Miftahul, "Memahami Dasar Filosofis Hukum Ekonomi Islam Understanding the Philosophical", *Anil Islam Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman* Vol. 10, No. 1(2017), h. 58–85, <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/28>.
- Wibowo, Langgeng Tri, and Sri Dwi Estiningrum, "Peran Kelompok Tani Bumi Lestari Kedoyo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Peta", *Activa: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 4(2021), h. 145–163, <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/activa/article/download>

oad/947/649.

Yunita Rahayu, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang”, *Islamic Economics and Finance Journal* Vol. 1, No. 1(2022), h. 1–12, <https://doi.org/10.55657/iefj.v1i1.4>.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.”, *Respiration Physiology* Vol. 61, No. 2(2014), h. 255–264, [https://doi.org/10.1016/0034-5687\(85\)90130-6](https://doi.org/10.1016/0034-5687(85)90130-6).

Pemerintah, Kinerja Insatansi, and Permukiman D A N Pertanahan, “(Lakip) 2017”, , No. 35 (2017).

